



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 14457/00114/IPLPF/DPMPTSP/XI/2019

Membaca : Permohonan Izin Opsional TK. Satu Atap Sekolah Dasar Negeri 140 Lumu-Lumu an. Irmayati, S.Pd beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/2461/DISDIK, Tanggal 28 November 2019
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak Kepada :
Nama : TK. Satu Atap Sekolah Dasar Negeri 140 Lumu-Lumu
Lembaga
Alamat : Dsn. Lumu-Lumu, Desa Tolada Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Lembaga
Penanggung: Irmayati, S.Pd
Jawab
Alamat : Dsn. Tolada, Desa Tolada Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung
Jawab
Jenis :
Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1(Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak ini.
2. Surat Izin ini berlaku sampai 28 November 2022

Dikeluarkan di : Masamba
Pada Tanggal : 28 November 2019

KEPALA DPMPTSP

AHMAD JANI, ST

NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 14457

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

DPMPTSP

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
TK SATU ATAP SDN 140 LUMU-LUMU
KABUPATEN LUWU UTARA**

Alamat : Desa Tolada Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

Nomor : 010/YAPIS-TK SATAP LMLM/MLK/II/2000

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP SDN 140 LUMU-LUMU**

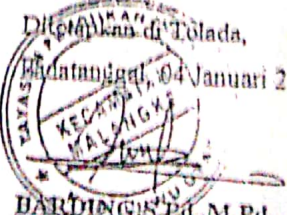
- imbang : a. Bahwa Pendidikan merupakan Proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung seumur hidup dan dalam upaya meningkatkan kualitas manusia intelektual dan kemampuan profesional yang perlu dilakukan secara terpadu dan serasi serta disesuaikan dengan perkembangan tuntutan Pendidikan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Satu Atap SDN 140 Lumu-Lumu dengan Surat Keputusan.

- ingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah
3. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Utara.
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang standar isi Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaga daerah Kabupaten Luwu Utara Pada Tahun 2004 Nomor 10 tambahan lembaran daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181).

MEMUTUSKAN

- Mendirikan Taman Kanak-Kanak SATU ATAP SDN 140 LUMU-LUMU dengan susunan pengurus sebagaimanatercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang terpisah dengan keputusan ini, Pengurus sebagaimana di maksud pada diktum KESATU bertanggungjawab untukmelaksanakan seluruh proses kegiatan Taman Kanak-Kanak SATU ATAP SDN 140 LUMU-LUMU mulai awalsampai akhir kegiatan dan membuat laporan hasil penyelenggaraan disampaikan kepada dinasterkait dengan pengurus Yayasan.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelituan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Tolada,
Pada tanggal 04 Januari 2021

DARDINGIS Pd. M.Pd.
NIP. 19700320 199501 1 002

mbusan Kepada Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Di Masamba